

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN SUNGAI KAMPUNG NETAR AKIBAT LIMBAH
PEMBANGUNAN STADION PAPUA BANGKIT DI KABUPATEN JAYAPURA**



Diajukan oleh :

Djibrilia Maureen Mamangkey

NPM : 170512715
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2021

PENULISAN SKRIPSI
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN SUNGAI KAMPUNG NETAR AKIBAT LIMBAH
PEMBANGUNAN STADION PAPUA BANGKIT DI KABUPATEN
JAYAPURA



Diajukan oleh :
Djibrilia Maureen Mamangkey

NPM : 170512715
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN SUNGAI KAMPUNG NETAR AKIBAT LIMBAH
PEMBANGUNAN STADION PAPUA BANGKIT DI KABUPATEN
JAYAPURA**



Diajukan oleh :

Djibrilia Maureen Mamangkey

NPM : 170512715
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 27 Maret 2021

F.X. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Tanda Tangan:



HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN SUNGAI KAMPUNG NETAR AKIBAT LIMBAH
PEMBANGUNAN STADION PAPUA BANGKIT DI KABUPATEN
JAYAPURA**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 April 2021
Tempat : Kota Jayapura (Daring)

Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M.

Wakil : F.X. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Sekretaris : Linda, S.H.,M.Kn.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyanti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI KAMPUNG NETAR AKIBAT LIMBAH PEMBANGUNAN STADION PAPUA BANGKIT DI KABUPATEN JAYAPURA” ini dengan baik sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Pada Program Sarjana Fakultas Hukum program kekhususan Sistem Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Selama penyusunan skripsi ini banyak rintangan dan hambatan yang dihadapi penulis, namun akhirnya dapat melalui dan menyelesaikannya dengan baik berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Ibu DR. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. F.X. Endro Susilo, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini dengan penuh kesabaran dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis.
4. Ibu Dra. MD. Susilawati, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam pendidik rencana studi selama menempuh pendidikan di

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Bapak Markus, selaku Kepala Bidang Amdal yang merupakan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura.
8. Bapak Pierre Makabory, selaku Kepala Bidang Prasarana yang merupakan narasumber dari Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
9. Ibu Lila Bauw, selaku Kepala Bidang Fisik dan Prasarana yang merupakan narasumber dari Bappeda Provinsi Papua
10. Kepada Papa, Mama, Ama, Adek Tyo, Alm. Akong dan seluruh keluarga penulis yang terkasih karena tidak henti memberi support, semangat dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman KOMPLOTRAN yaitu Anjel Turangan, Yesika Gultom, Beneficia, Ayu Sarongallo, Gita Safitri, Azizah Suwita, Mega tri, Ayun Adilla, Jermianty, Angel Rosang, Ika Agaki yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Bernadeth Aphrodhita dan Rya Maryeslin yang menemani penulis selama berkuliah dan menjadi teman seperjuangan dalam penulisan skripsi.

13. Kepada Andika Reza Polimpung, kakak yang sudah mau mendengarkan keluh kesah dan membantu selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman SATE, Duo bersaudara Paham Sekuler: Brayen dan Vini dan teman-teman seperjuangan awal perkuliahan yaitu PENGHUNI SURGA dan Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk melengkapi kekurangan yang ada didalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat untuk menambah wawasan.

Yogyakarta, 27 Maret 2021

Penulis

Djibrilia Maureen Mamangkey

ABSTRACT

The implementation of PON XX which will be carried out in Papua is the background of this research because it indicates the pollution of water sources in Kampung Netar, Jayapura Regency, which comes from the construction waste of the Papua Bangkit Stadium, the place where PON XX will take place. The research objective was to find out how to control environmental pollution and / or damage carried out by the Jayapura Regency Environmental agency. The formulation of the problem that the researcher took was how the Role of the Environmental Agency in controlling the pollution of the Kampung Netar river due to the waste from the construction of the Papua Bangkit Stadium in Jayapura Regency. The analytical method used in this research is empirical, where data is obtained from statutory regulations, books, journals, theses, internet, interviews with the Head of the Jayapura Regency Environmental agency, Youth and Sports Agency, Regional Planning and Development Agency, and representatives The people of Kampung Netar. The conclusion of this research is that the pollution control that the Environmental agency Office has not been maximized because there are still complaints of pollution by the community and there has been no resolution, the Papua Bangkit Stadium has also taken pollution prevention measures, although not yet thoroughly.

Keywords: *Construction Waste Control, Environmental agency, Water pollution*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	11
BAB II	15
PEMBAHASAN	15
A. Dinas Lingkungan Hidup	15
1. Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup	15
2. Struktur Organisasi, tugas & kewenangan DLH Kabupaten Jayapura... 16	
B. Proyek Pembangunan Stadion Papua Bangkit dan Pencemaran Sungai.... 30	
1. Proyek Pembangunan Stadion Papua Bangkit	30
2. Limbah proyek Konstruksi Stadion Papua Bangkit	31
3. Pencemaran Sungai	33
4. Pengendalian Pencemaran Sungai	36
C. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Kampung Netar akibat Limbah Pembangunan Stadion Papua Bangkit Kabupaten.....	39
1. Potret Pembangunan Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura.... 39	
2. Dampak Pembangunan Stadion dan Potensi Pencemaran	41
3. Langkah Pengendalian pencemaran oleh DLH	46

5. Kendala dalam melaksanakan pengendalian	52
BAB III	54
PENUTUP.....	54
A. KESIMPULAN	54
B. SARAN	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Olahraga merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Konsep Olahraga sendiri di perkenalkan di Indonesia pada era Kolonial Hindia Belanda. Ketersinggungan akibat penolakan kehadiran Bangsa di Indonesia yang dilakukan oleh Inggris sebagai tuan rumah Olimpiade ke-14 menjadi awal mula diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional atau yang disingkat dengan PON. Penolakan ini didasari oleh permasalahan Papua yang dimana Inggris sebagai sekutu Belanda tentu mendukung Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Papua. PON sendiripertama kali diselenggarakan pada 9 September 1948.¹

Menilik riwayat PON yang penyelenggaraannya memiliki keterkaitan erat dengan Papua, akhirnya Provinsi Papua resmi ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX pada tahun 2020 melalui Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0110 Tahun 2014 tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Papua sebagai Tuan Rumah Pelaksanaan PON XX Tahun 2020. Salah satu alasan pelaksanaan PON XX dilakukan di Papua

¹ Adara Primadia, Sejarah Olahraga di Indonesia dan Perkembangan Organisasinya, <https://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

agar pembangunan infrastruktur dan olahraga di luar Pulau Jawa juga dapat berkembang².

Pembangunan Infrastruktur yang dimaksud dalam Penyelenggaraan PON XX di Papua ialah Pembangunan Stadion Papua Bangkit yang dibangun di Kawasan Olahraga Kampung Harapan Distrik Sentani Timur, Stadion Papua Bangkit akan menjadi tempat berlangsungnya PON digadang-gadang akan menjadi Pusat Olahraga Terbesar di Wilayah Timur Indonesia³. Namun, kegiatan pembangunan Stadion Papua Bangkit ini menuai kontroversi, salah satunya yaitu pencemaran sungai dan danau yang terjadi di Kampung Netar Kabupaten Jayapura. Pencemaran ini diakibatkan oleh Pembuangan Limbah Pembangunan Stadion Papua Bangkit.⁴

Dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disingkat dengan UU PPLH dinyatakan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
- b. mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

² Wina Setyawatie, Kemenpora tetapkan tanggal pelaksanaan PON XX, <https://www.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-01382629/kemenpora-tetapkan-tanggal-pelaksanaan-pon-xx-2021-papua>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

³ Kesiapan Stadion Papua Bangkit dalam menyambut PON XX di Papua, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku/baca-berita/20060/Kesiapan-Stadion-Papua-Bangkit-dalam-Menyambut-PON-XX-2020-Papua.html>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

⁴ <https://www.m.wartaplus.com/read/917/Warga-Netar-Keluhkan-Limbah-Pengolahan-Material-Pembangunan-Stadion-Papua-Bangkit>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

Dalam suatu wawancara yang dilakukan suatu media massa di Kota Jayapura dengan salah satu masyarakat Kampung Netar, dikatakan bahwa pencemaran ini sudah terjadi sejak pertengahan Tahun 2017 lalu. Masyarakat Kampung Netar sudah meminta agar pengolahan limbah material dilakukan sesuai aturan, namun permintaan masyarakat tidak digubris malah ditawarkan dana kompensasi namun ditolak dengan alasan bahwa kesehatan lebih penting. Tentunya masalah pencemaran lingkungan tidak bisa dipandang sebelah mata karena sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan manusia.

Di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 diatur bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal ,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 65 UUPPLH juga diatur bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Dua ayat yang tertuang dalam UUPPLH tersebut mendasari pada kehidupan masyarakat yang seharusnya berhak didapatkan, namun dalam faktanya kehidupan di lingkungan yang dicita-citakan oleh semua masyarakat belum sepenuhnya terwujud.

Tindakan kompensasi yang diberikan Pihak Proyek Pembangunan Stadion Papua Bangkit dengan pemberian dana kepada masyarakat Kampung Netar sebagai ganti rugi dari pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pembangunan tersebut mengindikasikan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah terkait Pembangunan Stadion Papua Bangkit.

Pemerintah Provinsi Papua telah menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu “Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan umum mengenai pelestarian lingkungan hidup dan melakukan pengawasan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan pemerintah kabupaten / kota.” dan kebijakan Pelestarian Lingkungan Hidup yang dimaksud dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) bagian b yaitu “tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir sampah, urusan kebersihan pelestarian terkait penentuan lokasi dan teknis pengolahan akrab lingkungan.”

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura yang memiliki peran dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pengendalian pencemaran yang dimaksud meliputi pencegahan, penanggulangan serta pemulihan lingkungan hidup, tertuang dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran DLH Kabupaten Jayapura tersebut perlu dipertanyakan mengingat masih saja keluhan masyarakat akibat pencemaran sungai yang diakibatkan Limbah dari Pembangunan yang Stadion Papua Bangkit yang notabene adalah pembangunan yang telah memiliki ijin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Peran Dinas lingkungan Hidup dalam Pengendalian pencemaran sungai akibat Kampung Netar limbah pembangunan stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Kampung Netar akibat limbah pembangunan Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini mengacu pada rumusan masalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Kampung Netar akibat limbah pembangunan Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lingkungan, khususnya terkait penanggulangan pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura khususnya DLH Kabupaten Jayapura

untuk membuat regulasi yang lebih tegas terkait perizinan pembuangan limbah di Kabupaten Jayapura.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna kepada Pelaku proyek pembangunan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Sam AP. Nainggolan, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 120511088, tahun 2018, menulis dengan judul Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman? Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab

pengelolaan limbah cair kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Hasil penelitiannya adalah tanggung jawab pengelolaan limbah cair oleh pelaku usaha laundry belum berjalan. Berbagai kewajiban perizinan dan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran tidak dijalankan oleh pelaku usaha laundry, dan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut belum pernah ada tindakan dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

Letak perbedaannya adalah Sam AP. Nainggolan menulis tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Bagaimanakah Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura dalam mennggulangi Pencemaran Lingkungan yang terjadi di Kabupaten Jayapura.

2. Tedy Verdyanto Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa 100510347, menulis dengan judul Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo. Rumusan masalah adalah bagaimana peran badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan solo di Kabupaten Sukoharjo

dan apa kendala yang dihadapi badan lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

Hasil penelitiannya masalah adalah, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran dengan maksimal, dengan melakukan rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelamatan sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan terlalu luasnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

3. Tommy Fernando Sedubun, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor Induk Mahasiswa: 140511653, Tahun 2018, menulis dengan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Aikwa Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Mimika. Rumusan masalahnya bagaimakah tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui tanggung jawab DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika.

Hasil penelitiannya adalah Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi terbesar Indonesia. Itu dibuktikan oleh salah satu

perusahaan tembaga terbesar di dunia beroperasi di Tembagapura, Mimika. Tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup mengucurkan dana untuk lingkungan, mengatasi pencemaran kerusakan lingkungan, dan memulihkan kualitas lingkungan. Pemerintah Kabupaten Mimika diundang untuk meningkatkan kapasitas SDM hukum yang disusun melalui pelatihan atau peningkatan kapasitas pembangunan.

Ketiga penelitian tersebut di atas menekankan pada pengelolaan limbah sebagai bentuk pengendalian pencemaran, peran Badan Lingkungan Hidup serta Pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura dalam pengendalian pencemaran sungai Kampung Netar akibat limbah pembangunan Stadion Papua Bangkit.

F. Batasan Konsep

1. Dinas Lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.⁵
2. Stadion Utama Papua Bangkit adalah sebuah stadion sepak bola termegah dan terindah di Indonesia timur yang terletak di Kampung

⁵ Tommy Fernando Sedubun, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Mimika*, Skripsi, Universitas Atmajaya, hlm 15

Harapan, Kelurahan Nolakla, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua.⁶

3. Limbah konstruksi adalah material yang sudah tidak digunakan yang dihasilkan dari proses konstruksi, perbaikan, perubahan atau barang apapun yang diproduksi dari proses ataupun suatu ketidaksengajaan yang tidak dapat langsung dipergunakan pada tempat tersebut tanpa adanya suatu perlakuan lagi.⁷
4. Sungai menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai yaitu Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
5. Pencemaran Air pada Pasal 1 butir 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.
6. Pengendalian Pencemaran Air menurut Pasal 127 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pengendalian

⁶ Stadion Papua Bangkit Diresmikan, <https://www.ptpp.co.id/media-center/news/kini-stadion-papua-bangkit-diresmikan>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

⁷ Ndjurumbha Maria Febriani Dhiu, 2018, *Pengaruh Faktor-Faktor penyebab Limbah Konstruksi terhadap Manajemen Limbah dan Implikasinya pada Kinerja perusahaan*, Thesis, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm 10.

penemaran air meliputi pencegahan pencemaran air, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan mutu air.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur, karena wawancara dipandu dengan daftar pertanyaan sudah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian ini, diperoleh data dan informasi dari lokasi penelitian.

b. Data Sekunder


Data sekunder merupakan bahan kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat⁸

Bahan hukum primer yang diperlukan dalam penelitian ini berupa:

⁸ Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

- 
- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat), Pasal 28H ayat (1), perihal setiap orang berhak memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat
 - b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5059.
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura
 - h) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jayapura
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, dan internet

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus.⁹

3. Cara Pengambilan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan pihak:

- 1) Kepala Dinas lingkungan hidup Kabupaten Jayapura berdasarkan fungsi dan tugas untuk mengawasi setiap pembangunan infrastruktur daerah dan pembuangan limbah yang berkaitan dengan sumber berdaya alam.
- 2) Perwakilan Badan/Perusahaan yang bertanggung jawab dalam pembangunan Stadion Papua Bangkit yang dalam menjalankan usahanya menghasilkan limbah yang mencemari Danau Sentani dan Distrik Netar.
- 3) Perwakilan masyarakat Distrik Netar yang merasa dirugikan karena adanya pencemaran oleh limbah yang dihasilkan Pembangunan Stadion Papua bangkit.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja belum dengan jawabannya.

⁹ *Ibid*

narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diteliti dengan studi kepustakaan. Guna membandingkan ideal hukum (*law in books*) dengan realitas hukum (*law in action*).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Markus, Kepala Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura

6. Narasumber

- a. Bapak Karel Welly sebagai Ketua RW Kampung Netar
- b. Pierre Makabory, Kepala Bidang Prasarana Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua
- c. Lila Bauw, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Papua

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun dari peneliti adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan/atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup, serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terjadi di Kampung Netar maupun sekitaran wilayah Kabupaten Jayapura yang terjadi sebagai akibat dari Pembangunan Stadion Papua Bangkit belum dilakukan secara optimal. DLH Kabupaten Jayapura tidak melakukan pengawasan secara menyeluruh sehingga tidak mengetahui adanya indikasi pencemaran sungai di Kampung Netar sehingga Langkah pencegahan yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Jayapura yaitu mengawasi pihak kegiatan dan/atau usaha agar dalam melakukan kegiatannya tidak menyebabkan pencemaran serta melakukan Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat Pihak Pembangunan telah melakukan upaya penanggulangan dengan pembuatan IPAL dan inisiatif penanaman pohon dan pembuatan ruang terbuka hijau. Belum optimalnya pengendalian pencemaran Sungai Kampung Netar oleh DLH di Kabupaten Jayapura tersebut disebabkan oleh adanya kendala yang berupa kurangnya SDM pengawasan, infrastruktur lab yang belum jalan dan tidak adanya peraturan daerah terkait lingkungan hidup.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DLH Kabupaten Jayapura perlu menambah jumlah sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan terkait pengawasan lingkungan hidup.
2. Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu segera membuat peraturan daerah terkait lingkungan hidup di Kabupaten Jayapura agar tidak ada kendala terkait penanganan permasalahan lingkungan hidup.
3. DLH Kabupaten Jayapura harus sering meninjau dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat agar dapat mengetahui dan segera menanggulangi permasalahan lingkungan hidup
4. DLH Kabupaten Jayapura perlu berkoordinasi dengan Pihak Pembangunan Stadion Papua Bangkit terkait dengan permasalahan limbah pembangunan yang dikeluhkan oleh masyarakat Kampung Netar dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Dyah Irawati & Hiniwati Widjaja, 2006, *Eksistensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Uki Press, Jakarta.

Henri Subagiyo, 2017, *Pengawasan & Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air*, ICEL, Jakarta Selatan.

Wayan Budiarsa Suyasa, 2015, *Pencemaran Air & Pengolahan Air Limbah*, Udaya University Press, Bali.

Skripsi/Thesis:

Efraim Stefano ambara, 2019, *Pengawasan Dinas Lingkungan terhadap kegiatan pertambangan batu andesit sebagai upaya pencegahan kerusakan lingkungan di kabupaten kulon progo*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Ndjurumbha Maria Febriani Dhiu, 2018, *Pengaruh Faktor-Faktor penyebab Limbah Konstruksi terhadap Manajemen Limbah dan Implikasinya pada Kinerja perusahaan*, Thesis, Program Pascasarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Rizqi Dwi Astuti, 2019, *Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai Welang sebagai tempat tinggal Perspektif Hukum Positif dan Teori Masalah*, Skripsi, Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tommy Fernando Sedubun, 2018, *Pelaksanaan Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Sebagai Akibat Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Mimika*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atmajaya Yogyakarta.

INTERNET:

Adara Primadia, Sejarah Olahraga di Indonesia dan Perkembangan Organisasinya, <https://sejarahlengkap.com/olahraga/sejarah-olahraga-di-indonesia>, diakses 27 April 2021.

Wina Setyawatie, Kemenpora tetapkan tanggal pelaksanaan PON XX, <https://www.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-01382629/kemenpora-tetapkan-tanggal-pelaksanaan-pon-xx-2021-papua>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

Kesiapan Stadion Papua Bangkit dalam menyambut PON XX di Papua, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-papuamaluku/baca-berita/20060/Kesiapan-Stadion-Papua-Bangkit-dalam-Menyambut-PON-XX-2020-Papua.html>, diakses pada tanggal 27 April 2021.

Warga Netar keluhkan limbah; <https://www.m.wartaplus.com/read/917/Warga-Netar-Keluhkan-Limbah-Pengolahan-Material-Pembangunan-Stadion-Papua-Bangkit>, diakses 23 September 2020.

Peresmian Stadion Papua Bangkit; <https://www.ptpp.co.id/media-center/news/kini-stadion-papua-bangkit-diresmikan> diakses 23 September 2020.

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), <https://www.ukmindonesia.id/baca-izin/13>, diakses 23 Maret 2021

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6634. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 6. Sekretariat Daerah. Papua

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jayapura. Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 8. Sekretariat Daerah. Kabupaten Jayapura.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Jayapura. Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10. Sekretariat Daerah. Kabupaten Jayapura.

